



PENETAPAN
Nomor 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nurdin bin Majid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nuretti binti H. Tahe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1119/Pdt.P/2014/ PA.Wtp. pada tanggal 9 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 1996 di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan

Hal 1 dari **8** hal Pen No 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama Abd. Halim S. dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Tahe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan H. Enre, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Dandi bin Nurdin, umur 16 tahun
 - b. Danda bin Nurdin, umur 10 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Nurdin bin Majid**) dengan Pemohon II (**Nuretti binti H. Tahe**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1996 di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7308191906120021 a.n.Amang selaku kepala keluarga dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 Desember 2011, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Penduduk An.Nurdin Nomor 7308123101710001 dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Penduduk An.Nuretti Nomor 73081271121790044 dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P3.

B. Saksi.

1. M. Syarif bin Tahirei umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, mengaku sebagai bahwa saksi adalah pamana Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari **8** hal Pen No 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Januari 1996 di Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ;
- Pada saat menikah saksi hadir, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dinikahkan oleh imam bernama Abd.Halim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II saksi nikah adalah Sudirman dan H.Enre, maharnya berupa 1 petak sawah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya ;

2. H.Bire bin Syakir umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang tempat tinggal di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, mengaku sebagai tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, menikah tanggal 25 Januari 1996 di Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ;
- Pemohon I saat menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Dinikahkan oleh Imam setempat bernama Add.Halim, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Sudirman bersama H.Enre, maharnya berupa 1 petak sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, tidak pernah bercerai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya itu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai Istri telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penguatan pengakuan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 1996 di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa fotokopi kartu Penduduk Pemohon I dan pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone bukti tersebut telah memenuhi

Hal 5 dari **8** hal Pen No 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa dengan dasar bukti P2 dan P3 tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Watampone karena itu permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurdin sebagai kepala Keluarga adalah suami dari Nuretti yang beralamat di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 tersebut, meskipun tidak dapat dijadikan bukti sah pernikahan namun dapat menjadi petunjuk bahwa Nurdin bin Majid dengan Nuretti binti H..Tahe adalah pasangan suami istri yang telah hidup membina rumah tangga di Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut, telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, maka Majelis telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1996 di Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan muhrim dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Abd.Halim, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah Laki-laki beragama Islam, dewasa, dengan maskawin berupa 1 petak sawah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada keberatan terhadap statusnya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 1996 tersebut, telah hidup bersama sampai sekarang, pernikahannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

Hal 7 dari 8 hal Pen No 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأنكاح الابولى وشا هدى عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yakni : “bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya adalah sah”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya telah beralasan hukum dan berhasil membuktikannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Nurdin bin Majid**) dengan Pemohon II (**Nuretti binti H.Tahe**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1996 di Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H.sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.dan Dra.Narniati.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Munirah. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra.Narniati, S.H.,M.H.

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Amiruddin,M.H

Penitera Pengganti

Dra.Hj.Munirah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Hal 9 dari **8** hal Pen No 1119/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,00

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)